



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN SEMENTARA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Adendum Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 86/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa dan Perubahan Perjanjian Pinjam Pakai antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 86/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan, dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Adhyaksa yang pada pokoknya menyepakati mengubah jangka waktu kesepakatan bersama dan perjanjian pinjam pakai dimaksud menjadi berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka sejak tanggal 1 Januari 2024 pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa beralih dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka peralihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses permohonan penetapan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa kepada Kementerian Keuangan

Republik Indonesia, yang di dalamnya termasuk juga pengaturan mengenai tarif layanan;

- c. bahwa proses penetapan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia masih memerlukan waktu sedangkan proses pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit Umum Adhyaksa harus tetap beroperasi tanpa jeda;
- d. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari adanya stagnasi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien Rumah Sakit Umum Adhyaksa, serta guna memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum yang lebih luas, diperlukan penetapan tarif layanan sementara Rumah Sakit Adhyaksa sampai dengan dikeluarkannya penetapan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang di dalamnya turut mengatur tarif layanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tarif Layanan Sementara Rumah Sakit Umum Adhyaksa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG TARIF LAYANAN SEMENTARA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA.

- KESATU : Tarif layanan sementara Rumah Sakit Umum Adhyaksa tetap mendasarkan pada tarif layanan yang telah berjalan saat ini, yakni mendasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- KEDUA : Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku hingga ditetapkan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
- KETIGA : Pembayaran atas tarif layanan sementara Rumah Sakit Umum Adhyaksa disetorkan ke rekening penerimaan satuan kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
- KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN